

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara dinilai tidak sejalan dengan UUD 1945. Pengaturan ini menuai perdebatan dalam konteks desentralisasi, sentralisasi, dan demokrasi lokal. Namun jika dianalisa lebih lanjut, sejatinya peraturan ini tidak bertentangan secara keseluruhan, seperti yang termuat dalam Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui daerah istimewa dan daerah dengan kekhususan, hal ini memungkinkan variasi pemerintahan sesuai kebutuhan. Dengan dasar hukum yang kuat melalui UU IKN, pengaturan ini konsisten dengan UUD 1945, meskipun tetap memerlukan pengawasan agar selaras dengan prinsip otonomi dan desentralisasi konstitusional.
2. Lembaga Otorita memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang harus sejalan dengan prinsip konstitusi. Implementasi jabatan Kepala Otorita IKN hendaknya mengacu pada ketentuan UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait masa jabatan kepala daerah yang perlu dibatasi dengan maksimal dua periode. Selain itu, pengelolaan pemerintahan di IKN Nusantara memerlukan struktur kelembagaan yang jelas, prinsip pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, penguatan hubungan legislatif-

eksekutif, serta keterhubungan dengan daerah lain. Dengan pendekatan tersebut, IKN diharapkan mampu menjadi pusat pemerintahan yang efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan di atas adalah:

1. Pemerintah perlu melakukan penataan ulang, perbaikan, atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Nusantara untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul, terutama dalam aspek ketatanegaraan. Kerancuan yang terlihat dalam regulasi pemerintahannya, khususnya terkait penggunaan otorita di IKN, menunjukkan perlunya tindakan ini. Konsep pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara seharusnya mengacu pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan merujuk pada konsep pemerintahan daerah di Indonesia.
2. Masa jabatan Kepala Otorita IKN harus disesuaikan dengan standar konstitusionalisme, dengan diadakannya pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi Kepala Otorita IKN, dengan masa jabatan 5 tahun setiap periode dan dapat dipilih kembali untuk satu periode tambahan. Kemudian dipilihnya DPRD Otorita IKN agar adanya pengawasan secara langsung ke lembaga eksekutif oleh perwakilan dari rakyat.